



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR BAGI KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun ekonomi masyarakat disegala bidang, melalui APBD Kota Padang Tahun 2002, 2003 dan 2007 disediakan dana berupa Pinjaman Modal Kerja Bergulir untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kecil disetiap Kecamatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan penyaluran pemberian Pinjaman Modal Kerja Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Bergulir bagi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4811);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya tk. II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kota Padang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR BAGI KOPERASI USAHA KECIL DAN MIKRO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Padang.
4. Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut KUKM.

5. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Padang untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, dan kecil, berada di bawah pembinaan Dinas Koperasi & UMKM Kota Padang.
6. Modal adalah dana yang disediakan Pemerintah Kota Padang untuk menunjang kegiatan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Pinjaman Modal Kerja Bergulir adalah sejumlah pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Usaha Kecil Mikro yang melakukan kegiatan usaha sebagai hutang yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yang digunakan untuk perkuatan permodalan bagi usaha kecil dimaksud (Sesuai Perjanjian).
11. Kelompok Kerja adalah suatu tim organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang yang terdiri dari Dinas Instansi terkait yang bertugas :
 - a. Menseleksi permohonan Pinjaman baik administratif maupun Kelayakan Usaha;
 - b. Menetapkan Calon penerima pinjaman dimasing-masing Kecamatan;
 - c. Memonitor pelaksanaan program dan bimbingan terhadap UMKM penerima pinjaman;
 - d. Membuat laporan tentang perkembangan dana bergulir secara berkala pada Walikota Padang;
12. Dinas Instansi Terkait adalah dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang terkait dalam bidang ekonomi yaitu :
 - a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Padang;
 - b. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang;
 - d. Dinas Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Kota Padang;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
 - h. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang;
13. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditunjuk sebagai Chanelling untuk membantu menyalurkan pinjaman modal kerja dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Cabang Pasar Raya Padang beserta Kantor Kas di Kecamatan, yang bertugas :
 - a. Menyalurkan Pinjaman kepada Calon Penerima.
 - b. Membuka Rekening Penampungan Pengembalian Pokok dan Rekening Penampungan bunga.
 - c. Menerima pengembalian pokok dan bunga serta menggulirkan kembali, setelah mendapat rekomendasi dari Ketua I Pokja.
 - d. Melaporkan realisasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir kepada Pokja melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang selaku Ketua I setiap bulannya.

14. Fee Bank adalah dana yang diambilkan dari jasa/ setara bunga yang dibayar oleh penerima pinjaman dan digunakan untuk jasa oleh Bank Pelaksana.
15. Rekening Penampung adalah rekening yang dibuka atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada Bank Pelaksana yang digunakan untuk menampung pembayaran Pengembalian pokok dan bunga oleh penerima pinjaman yang dibagi menurut Kecamatan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan pinjaman modal kerja bergulir adalah :

- a. meningkatkan motivasi dan kreatifitas UMKM dalam mengelola usahanya tanpa mengharap bantuan lepas dari pemerintah;
- b. penyediaan modal kerja bagi usaha mikro kecil yang berpotensi dalam pengembangan usahanya;
- c. mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif sehingga mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan peran koperasi dalam pelaksanaan simpan pinjam kepada para anggotanya;
- e. meningkatnya jumlah dan partisipasi anggota koperasi;

Pasal 3

Sasaran pinjaman modal kerja bergulir adalah :

- a. meningkatkan dan mengembangkan usaha dari pada usaha mikro dan kecil;
- b. tersalurnya pinjaman modal kerja kepada usaha mikro dan kecil sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bagi lebih kurang 2000 (dua ribu) UMKM dimasing-masing kecamatan, dan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) bagi koperasi;
- c. terlaksananya perkuatan permodalan bagi UMKM dan Koperasi di Kota Padang;

BAB III
KETENTUAN PINJAMAN
Pasal 4

Ketentuan pinjaman kepada UMKM dan Koperasi sebagai berikut :

- a. pinjaman diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha;
- b. plafon Pinjaman sesuai dengan kelayakan usaha maksimal Rp.10.000.00 (sepuluh Juta Rupiah) untuk usaha perorangan dan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk koperasi;
- c. penggunaan Pinjaman untuk modal kerja;
- d. jangka waktu pinjaman 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan khusus bagi usaha kecil yang bergerak disektor peternakan dan pertanian;
- e. pinjaman Modal Kerja Bergulir dikenakan Tingkat suku bunga sebesar 6 % (enam per seratus) per tahun dari pokok pinjaman;
- f. rincian Bunga pinjaman penggunaannya sebagai berikut :
 1. 1 % (satu perseratus) untuk Bank Pelaksana
 2. 5 % (lima per seratus) langsung disetorkan ke kas daerah
- d. menyerahkan kolateral berupa material;
- e. perjanjian Pinjaman antara UKM dengan Pemerintah Kota dibuat secara notariil atau dibawah tangan;

BAB IV
SYARAT PINJAMAN UNTUK UMKM DAN KOPERASI
Pasal 5

Persyaratan UMKM yang dapat diberikan pinjaman adalah :

- a. usaha perorangan, berdomisili dan lokasi usahanya di Kota Padang yang dibuktikan dengan KTP;
- b. berumur antara 20 s/d 56 tahun dan berbadan sehat;
- c. telah berusaha minimal 2 (dua) tahun dan bukan memulai usaha baru;
- d. mempunyai tempat / lokasi usaha yang tetap dan tidak berpindah – pindah;
- e. mempunyai legalitas minimal Surat Keterangan Usaha Dari Lurah setempat;
- f. mempunyai peralatan usaha, komoditi yang dipasarkan dan pasar yang jelas;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya serta tidak terlibat dalam kredit macet;
- h. mempunyai jaminan berupa asset dan sarana usaha, BPKB kendaraan atau sertifikat tanah;

Pasal 6

Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/Pembiayaan adalah :

- a. koperasi yang telah berbadan hukum;
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- c. legalitas pengurus dan pengawas;
- d. memiliki kantor dengan status jelas;
- e. mempunyai kegiatan usaha yang layak secara ekonomi;
- f. memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili;

BAB V
TATA CARA PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR
Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan
Pasal 7

Tata cara permohonan pinjaman modal dana bergulir adalah :

- a. calon penerima pinjaman modal kerja bergulir mengajukan usulan/ permohonan ke Tim Pokja Kota Padang dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan, foto copy Kartu Keluarga (Model A) dan foto copy KTP Suami Isteri serta identitas usaha dan daftar isian (format terlampir);
- b. tim pokja dengan didampingi petugas kecamatan dan kelurahan melakukan uji petik/ survey kesentra usaha untuk mendapatkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan diterima atau ditolak;
- c. hasil uji petik/ survey dijadikan sebagai bahan penetapan calon penerima yang ditetapkan dengan keputusan pokja;
- d. penyiapan surat perjanjian antara calon penerima dengan pokja oleh sekretariat pokja kota;

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana
Pasal 8

Tata cara pencairan pinjaman modal kerja bergulir adalah :

- a. pembekalan bagi calon yang telah ditetapkan;
- b. penanda tangan surat perjanjian pinjaman ketua harian pokja dengan calon penerima pinjaman modal kerja bergulir diatas kertas yang dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
- c. surat perjanjian pinjaman yang telah ditanda tangani oleh ketua harian pokja dan calon penerima berikut daftar pembayaran angsuran diteruskan ke bank pelaksana untuk dicairkan;

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian Pinjaman
Pasal 9

Tata cara pengembalian pinjaman modal kerja bergulir adalah :

- a. pengembalian pokok dan bunga oleh penerima pinjaman dilakukan dengan cara mencicil setiap bulan yang dimulai pada bulan berikutnya, dan berakhir berdasarkan lama pinjaman sesuai surat perjanjian yang telah ditanda tangani;
- b. untuk usaha yang bergerak disektor pertanian dan peternakan diberi tenggang waktu (grace periode) selama 3 (tiga) bulan dan angsuran dimulai pada bulan ke 4 (empat), dan berakhir berdasarkan lama pinjaman sesuai surat perjanjian yang telah ditanda tangani;
- c. pengembalian pokok pinjaman langsung disetorkan ke rekening penampungan yang telah ditentukan menurut kecamatan pada Bank Pelaksana paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- d. pengembalian bunga pinjaman sebesar 5 % langsung ditransfer ke rekening kas daerah setiap bulannya sedangkan untuk fee Bank pelaksana langsung ditransfer ke rekening penampungan Bank Pelaksana sebesar 1 % (satu prosen)

BAB VI
KELOMPOK KERJA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 10

Kelompok Kerja (Pokja) penyaluran Pinjaman Modal Kerja Bergulir bagi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan terdiri dari ;

- a. POKJA Tingkat Kota meliputi unsur- unsur :
 1. Sekretaris Daerah Kota Padang (Penanggung Jawab);
 2. Assisten II (Ketua Tim);
 3. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Ketua I);
 4. Kepala Dinas Perindagtamben (Ketua II);
 5. Kabid Bina Usaha & Fasilitas Modal (Sekretaris);
 6. Kepala Bappeda (Anggota);
 7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset (Anggota);
 8. Kepala Dinas Pertanian, peternakan Kehutanan dan Perkebunan (Anggota);
 9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Anggota);
 10. Kepala BPM-PK (Anggota);
 11. Kepala Dinas Pasar Kota Padang (Anggota);
 12. Kepala Cabang Bank Pelaksana (Anggota);
 13. Kepala Bagian Perekonomian (Anggota);
 14. Kepala Bagian Hukum (Anggota);
 15. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM (Anggota);

16. Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM (Anggota);
17. Kabid Perencanaan Dinas Koperasi dan UMKM (Anggota);
18. Kabid Pengawasan & Pengendalian Dinas Koperasi dan UMKM (Anggota);
19. Kasi Fasilitasi Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM (Anggota);

b. Pokja dimasing – masing Kecamatan terdiri dari :

1. Penanggung Jawab (Camat);
2. Koordinator dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota sekretariat;
3. Lurah (Penanggung Jawab tingkat Kelurahan);

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 11

POKJA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tingkat Kota

1. melaksanakan Sosialisasi kegiatan Pinjaman Modal Kerja bergulir kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil calon penerima secara berjenjang melalui Kecamatan dan kelurahan;
2. melakukan seleksi administrasi atas usulan yang masuk dari pemohon dan melaksanakan survey serta uji petik terhadap kelayakan usaha ke sentral usaha calon penerima pinjaman modal kerja bersama petugas kecamatan dan kelurahan;
3. membuat surat penolakan resmi bagi permohonan dan proposal yang tidak memenuhi syarat kepada pemohon melalui Kecamatan dan Kelurahan;
4. membuat dan menanda tangani naskah perjanjian dengan penerima pinjaman modal kerja;
5. bersama Camat dan Lurah, melakukan pembinaan dan bimbingan kepada calon penerima pinjaman modal kerja;
6. bersama Camat dan Lurah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima pinjaman modal kerja;
7. bersama Camat dan Lurah, bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok dan dana pembinaan kepada Pemerintah Kota Padang melalui Rekening Penampungan per Kecamatan atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada Bank Pelaksana;
8. memberikan teguran dan melakukan penagihan; membeslah/menarik jaminan (Borgh) bagi peminjam yang nakal atau peminjam yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
9. menampung dan menindak lanjuti permasalahan yang timbul dari masyarakat mengenai kegiatan Pinjaman Modal Kerja Bergulir;
10. melaporkan kegiatan pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Bergulir kepada Walikota Padang.

b. Tingkat Kecamatan

1. bersama petugas kelurahan mendampingi tim pokja kota dalam melakukan seleksi dan petik/ survey kesentra usaha calon penerima;
2. bersama petugas kelurahan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada calon penerima pinjaman modal kerja;
3. bersama petugas kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pinjaman modal kerja;
4. bersama petugas kelurahan bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok dan dana pembinaan kepada Pemerintah Kota Padang melalui Rekening Penampungan per Kecamatan atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada Bank Pelaksana;
5. melaporkan kegiatan pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Bergulir kepada Walikota Padang melalui Pokja Kota;

**BAB VII
STATUS DANA
Pasal 12**

- (1) Dana Pinjaman Modal kerja Bergulir berasal dari pemerintah Kota Padang yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2007 melalui DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman dari Pemerintah Kota Padang (bukan hibah) yang wajib dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana Bergulir yang akan disalurkan kembali pada calon peminjam lainnya.

**BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 13**

- (1) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan pembinaan terhadap UMKM penerima Pinjaman Modal Kerja Bergulir, sehingga UMKM tersebut tetap eksis dan berkembang dimasa datang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kelembagaan, usaha dan pemasaran hasil produk, serta pemanfaatan dana pinjaman.

**BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 14**

- (1) Penerimaan Pinjaman Modal kerja Bergulir wajib melaporkan kepada camat selaku Penanggung Jawab di Kecamatan melalui Kelurahan tentang kegiatan usaha, penggunaan dana dan pengembalian pinjaman, serta laporan keuangan setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya
- (2) Camat melakukan monitoring secara berkala terhadap kemajuan dan perkembangan dana dan melaporkannya kepada Pokja Kota tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya yang dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Bank pelaksana wajib memberikan laporan tentang penyaluran dan pengembalian dana oleh penerima pinjaman kepada Pokja setiap bulannya.
- (4) Pokja wajib melakukan monitoring secara berkala tentang kemajuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta melaporkannya kepada Walikota Padang setiap bulannya.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15**

- (1) Apabila dari hasil pengawasan dan pemantauan oleh Pokja atau pejabat berwenang ditemui indikasi penyimpangan atau kelalaian dalam pemanfaatan dan pengembalian dana oleh peminjam, maka Pokja akan memberikan teguran lisan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan akan diberikan teguran tertulis I,II dan III disertai perintah membayar tunggakan, apabila masih tidak diindahkan jaminan yang diserahkan akan ditarik untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Surat Perjanjian yang disepakati antara Pokja dan peminjam.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Juni 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 16